



BUPATI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN NOMOR : 457 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN PEMBELAJARAN 2005/2006

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, yang berwenang menetapkan Pendirian Sekolah Negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya adalah Bupati/Walikota, dan untuk Sekolah Swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;

b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar (SD) dalam Kabupaten Banyuwangi, dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru Tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sekolah Baru Tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Pembelajaran 2010/2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah Dasar Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. TUGAS DAN FUNGSI SEKOLAH

Sekolah merupakan Lembaga Pendidikan yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan formal, secara garis besar memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendidikan formal selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis, jenjang dan sifat sekolah tersebut ;
2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
3. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan serta bimbingan karir bagi siswa di sekolah ;
4. Membina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) ;
5. Melaksanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga sekolah ;
6. Membina kerjasama dengan orang tua murid, masyarakat dan dunia usaha/dunia industri ;
7. Dalam melaksanakan tugasnya sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah ;
8. Bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

B. TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA SEKOLAH

Pengelola Sekolah terdiri dari :

1. KEPALA SEKOLAH

- a. Kepala Sekolah berfungsi sebagai administrator dan supervisor yang mempunyai tugas ;
 1. Menyusun perencanaan ;
 2. Mengorganisasikan kegiatan ;
 3. Mengarahkan kegiatan ;
 4. Mengkoordinasikan kegiatan ;
 5. Melaksanakan pengawasan ;
 6. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan ;
 7. Menentukan kebijaksanaan ;
 8. Mengadakan rapat ;

12. Mengatur Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) ;
13. Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan dunia usaha.

b. Kepala Sekolah selaku supervisor bertugas menyelenggarakan supervisi mengenai :

1. Kegiatan belajar mengajar ;
2. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan/bimbingan karir ;
3. Kegiatan ekstrakurikuler ;
4. Kegiatan ketatausahaan ;
5. kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah dapat mendelegasikan kepada Guru Sekolah.

2. GURU

Guru bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan wajib melaksanakan proses belajar mengajar sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran per minggu secara efektif dan efisien.

Tugas dan fungsi Guru meliputi :

- a. Membuat program pengajaran/rencana kegiatan belajar mengajar semesteran/tahunan ;
- b. Membuat Satuan Pelajaran (persiapan mengajar) ;
- c. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar ;
- d. Melaksanakan kegiatan penilaian belajar semesteran/tahunan ;
- e. Mengisi daftar nilai siswa ;
- f. Melaksanakan analisa hasil evaluasi belajar ;
- g. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengajaran ;
- h. Melaksanakan kegiatan membimbing guru dalam kegiatan proses belajar mengajar ;
- i. Membuat alat pengajaran/alat program ;
- j. Membuat alat pengajaran/alat peraga ;
- k. Menciptakan karya seni ;
- l. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum ;
- m. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah ;
- n. Mengadakan pengembangan disetiap bidang pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya ;
- o. Membuat Lembaran Kerja Siswa (LKS) ;
- p. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing-masing siswa ;
- q. Meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran ;
- r. Mengatur kebersihan ruang kelas dan ruang praktikum ;
- s. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya ;

Disamping tugas tersebut, Guru ditunjuk oleh Kepala Sekolah untuk membantu dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

3. WALI KELAS

Wali Kelas membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan kelas ;
- b. Penyelenggaraan administrasi kelas yang meliputi :

4. Daftar piket kelas ;
5. Buku absensi siswa
6. Buku kegiatan belajar mengajar/buku jurnal kelas ;
7. Tata tertib kelas ;
- c. Penyusunan/pembuatan statistik bulanan siswa ;
- d. Pengisian daftar kumpulan nilai siswa (legger)
- e. Pembuatan catatan khusus tentang siswa ;
- f. Pencatatan mutasi siswa ;
- g. Pengisian buku Laporan Pendidikan Siswa (Rapor) ;
- h. Pembagian buku Laporan Pendidikan (Rapor).

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah SD Negeri dalam Kabupaten Banyuasin sebanyak 457 Sekolah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada tanggal 29 Juni 2005


H. AMIRUDDIN INOED

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdiknas Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Dasar Kemdiknas Republik Indonesia di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.